

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PT BANK INA PERDANA TBK (“**PERSEROAN**”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK HMETD**”).



BANK INA

Kantor Pusat
Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.5
Jakarta Selatan
Tel. (021) 2525678
Fax. (021) 2525025
Situs Internet : www.bankina.co.id

PENDAHULUAN

Direksi atas nama Perseroan, berencana akan melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“PUT III”) sejumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Lembar saham dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT III, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PUT III dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2021. Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan segera setelah rencana PUT III tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT III, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PUT III akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja pengembangan usaha Perseroan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Dengan dilakukannya PUT III ini Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan untuk modal kerja sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT III sesuai dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

Jakarta, 10 Mei 2021
PT Bank Ina Perdana Tbk
Direksi